



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun
Telp. (0351) 462247 No. Fax (0351) 494922 Email : dlknas@madlunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR : 421.9/3824. /401.101/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat dari Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation tanggal 4 Oktober 2017 Nomor :007/KACAB/KADIN/X/2017 tentang Permohonan ijin Pendirian Lembaga Bimbingan Belajar
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Bimbingan Belajar PT. Pendidikan Ganesha Operation Kota Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Bimbingan Belajar kepada :

Nama Lembaga : **LBB "PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION"**

Alamat Lembaga : Jl. Sulawesi No.17 Madiun

Telpon/Hp : 0351- 459 759

Kepala Lembaga : **AULIA KRISNA YUDI, S.Pd, M.M.**

Alamat Rumah : Perumahan Seemount Garden Blok C N0.9
Jiwan Madiun

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

Program : a) Kursus tingkat kelas 4,5,6 SD
b) Kursus tingkat kelas 1,2,3 SMP
c) Kursus tingkat kelas 1,2,3 SMA

Keterangan : 1.Kampus 2 Jl.M.H.Thamrin No.40.
2.Kampus 3 Jl.Soekarno Hatta 30a.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

a) menyelenggarakan Lembaga Bimbingan Belajar dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara atau Pendidikan Nonformal (PNF);

b) membuat laporan perkembangan bimbingan belajar secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;

KETIGA : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan dan masa perpanjangan sebagai berikut :

a) Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Pendidikan Nonformal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;

b) Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa perizinan habis;

KEEMPAT : Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 13 Nopember 2017

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MADIUN

